



## Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hiu di Indonesia

**Made Ayu Ananda Aulia, Reni Windiani**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### ABSTRACT

*Shark hunting in Indonesia is increasing, making the government make several efforts to respond to this phenomenon. One of the efforts made by the government is to ratify CITES both in its legal products and policies. This study aims to determine the extent of the government's role in protecting sharks in Indonesia. This study uses a qualitative research method with a descriptive type of using the concept of compliance approach by Robert B. Mitchell. The results of this study found that the government's role in protecting sharks in Indonesia is still not optimal. The government still has not met the targets expected by CITES. Therefore, Indonesia's level of compliance with the IEA is classified as Coincidental Compliance.*

*Keywords: CITES, Role of Government, Compliance, Shark Hunting*

### PENDAHULUAN

Indonesia selaku negara dengan wilayah laut terbesar di ASEAN memegang peranan penting terhadap tindak kejahatan perdagangan sirip hiu (*shark finning*) yang terdapat di wilayahnya. Tercatat, dalam kurun waktu dua dekade terakhir, jumlah penangkapan spesies hiu di Indonesia ini terus mengalami peningkatan dalam jumlah yang signifikan. Bahkan, Indonesia telah dikenal oleh dunia sebagai negara dengan tingkat produktivitas tertinggi di dunia terkait perdagangan spesies hiu. Setidaknya, penangkapan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kedua spesies ini setiap tahunnya mampu menembus angka 100.000 ton. Tingginya harga yang ditawarkan atas kepemilikan sirip hiu yang tinggi di pasar gelap turut berperan dalam peningkatan perburuan hiu yang mengakibatkan terancamnya kelestarian spesies tersebut di alam liar (Daley, dkk. 2002).

Indonesia merupakan salah satu negara yang tertinggi dalam produksi hiu diantara 20 negara penangkap hiu terbesar dunia. Pertumbuhan ekonomi dalam komoditas penangkapan hiu di Indonesia kini menjadi sorotan dunia Internasional karena melebihi batas produksi ikan hiu. Hal ini ditinjau dari para nelayan yang sulit dalam melakukan penangkapan hiu sehingga area untuk penangkapan kian luas, dengan hasil yang semakin menurun dan ukuran ikan tangkapan semakin kecil. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa populasi hiu di alam mulai menurun bahkan dapat terancam keberadaannya. Jika penangkapan secara berlebih terus dilakukan maka tidak

menutup kemungkinan sumber daya hiu di perairan laut Indonesia menjadi punah. Problematika ini akan terus meningkat apabila belum adanya upaya dalam pengelolaan perikanan hiu nasional yang diterapkan dengan memikirkan tingkat efektifitas dan efisiensinya. Masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak mengetahui secara biologis hiu dengan ancaman kepunahan hiu sehingga status dalam konservasi perikanan hiu kurang mendapat kepedulian. Sejak tahun 2003 ikan hiu pas (*whale shark*) telah menerima ketetapan status perlindungan yang dimasukkan dalam Appendiks II CITES serta tergolong sebagai biota air yang rentan terancam kepunahan (*vulnerable*) di dalam daftar merah (*red list*) IUCN (Cavanagh dkk. 2003). Hingga akhir tahun 2011 sebagian masyarakat Indonesia masih tidak peduli terhadap jenis ikan hiu paus. Masih banyak kejadian para nelayan menangkap hiu paus dan tidak melaporkannya. Ketika ikan hiu paus terdampar sekalipun, justru tidak memperoleh tanggapan positif dari pihak yang memiliki kepentingan, sebaliknya dimanfaatkan masyarakat lokal untuk dijual dalam bentuk sirip ikan hiu paus kering, sebagai bahan utama pembuatan obat maupun sup sirip hiu.

Tekanan dan permintaan yang diberikan dunia Internasional mendorong kepedulian di Indonesia terhadap konservasi ikan hiu yang akan terancam punah menjadi meningkat dengan menyoroti usaha perikanan yang ada di dalam negeri ini. Bahkan Indonesia memperoleh ancaman dunia berkaitan dengan larangan ekspor produk perikanan keluar negeri jika tidak dapat mengendalikan pengelolaan perikanan hiunya. Kurangnya data mengenai penangkapan, potensi, keanekaragaman jenis, biologi serta tingkat eksploitasi yang di lakukan di Indonesia menjadi salah satu kendala untuk pengelolaan ikan hiu. Seki dkk. (1998) dan Stevens dkk. (2000) mengungkapkan bahwa di bidang biologi sendiri berkaitan dengan menetapkan jenis ikan hiu dan pari, komposisi ukuran, ukuran ikan ketika dewasa, serta dilihat dari segi kelamin dan reproduksi ini merupakan suatu hal yang sangat mendasar untuk diketahui dalam upaya pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan ikan hiu.

## PEMBAHASAN

Dalam tingkat internasional, perlindungan ikan hiu diatur secara detail dalam ketentuan-ketentuan internasional. Convention on International Trade in Endangeres Species CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) diterjemahkan menjadi konvensi perdagangan internasional yang diperuntukkan bagi spesies tumbuhan dan hewan yang keberadaannya akan terancam punah. CITES ialah pakta perjanjian yang penyusunannya dilakukan dengan menggelar konferensi diplomatik pada 3 Maret 1975 dengan 88 negara peserta di Washington DC sehingga konvensi ini juga sering disebut sebagai Washington Convention (CITES 2017).

Dalam memberikan penjelasan terkait fenomena shark finning di Indonesia, penulis memutuskan untuk menggunakan konsep compliance yang dikemukakan oleh Ronald B. Mitchell. Konsep ini sendiri berkaitan dengan pola kepatuhan yang diadaptasi oleh berbagai negara untuk diaplikasikan pada aturan yang ditetapkan pihak legislatif tingkat atas dalam menilai dan memandang problematika yang menjadi kepentingan khalayak banyak. Konsep ini juga digunakan untuk menjelaskan isu lingkungan yang ditetapkan oleh *International Environmental Agreements* (IEA) (Mitchell 2007). Konsep ini digunakan dalam berbagai *International Environmental Agreements* (IEA). Negara yang melakukan perjanjian lingkungan pasti terdapat proses pakta perjanjian. Peneliti dari “konsep kepatuhan” menjelaskan efek dan dampak pada

efektivitas dalam perubahan perilaku negara dan lingkungannya, serta menjadi alasan perjanjian tersebut bisa dipertimbangan oleh beberapa negara yang tetap memilih menyetujui perjanjian tersebut atau tidak menyetujuinya. Dari penjelasan diatas dapat dilihat apakah negara itu melihat perubahan sikap perilaku dari masing- masing negara lain yang berada di perjanjian. Kemudian hubungan perubahan sikap negara nanti menjurus pada menjaga reputasi negara di pihak internasional atau memang sangat peduli dengan lingkungan yang dikaitkan dengan IEA sendiri (Mitchell 2007, p. 894).

Terdapat empat kategori dalam konsep kepatuhan (*compliance*) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi negara dalam sebuah perjanjian IEA. Empat kategori ini dibagi berdasarkan sikap *compliance* dan *non-compliance* negara terhadap hukum. Pertama, negara mematuhi suatu *International Environmental Agreements* (IEA) secara hukum dengan cara meratifikasi namun dalam menjalankannya lebih memperhatikan pada aspek perkembangan industri dan ekonomi daripada tujuan dari rezim internasional atau IEA itu sendiri. Dalam kategori ini, Mitchell memasukkannya sebagai *Treaty-Induced Compliance* dan *Coincidental Compliance*. Mitchell menganggap negara yang termasuk dalam kategori pertama sebagai negara yang masih patuh (*comply*) secara hukum. Meski demikian, level kepatuhan mereka juga memiliki ketidaksempurnaan terutama akibat terbentur dengan perlindungan ekonomi maupun industri. Kategori selanjutnya adalah negara tidak mematuhi *International Environmental Agreements* (IEA) serta tidak meratifikasinya. Meski demikian, masih terdapat upaya dari negara untuk mencapai tujuan atau target dari IEA tersebut. Negara yang masuk dalam kategori ini beranggapan bahwa setiap negara memiliki kapasitas tertentu dalam merealisasikan tujuan dari ketentuan IEA tersebut tanpa harus meratifikasinya. Mitchell menempatkan perilaku ketidakpatuhan ini sebagai *good faith non-compliance* dan *intentional non-compliance*. Kategori ini tidak patuh (*non-comply*) secara hukum namun memiliki upaya untuk merealisasikan target dari IEA tersebut (Mitchell 2007).

Kategori-kategori ini lah yang akan digunakan dalam analisis kepatuhan Indonesia dalam perlindungan ikan hiu. Selain menganalisis tingkat kepatuhan negara dalam spektrum dualisme *non-compliance/compliance*, Mitchell turut menjelaskan bahwa perjanjian internasional atau IEA juga harus dikritisi alih-alih langsung menyalahkan negara karena tidak mematuhi suatu perjanjian. Dengan demikian, hal ini berarti bahwa terdapat dua hal krusial yang perlu diperhatikan mengenai konsep *compliance*, di mana, sebuah negara tidak langsung serta-merta tidak patuh atau patuh terhadap suatu perjanjian, tetapi juga terdapat pertimbangan akan kelemahan dan ancaman dari perjanjian tersebut. Dalam hal ini, *International Environmental Agreements* (IEA) juga harus dilakukan analisa terkait seluk-beluknya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan anggota dalam CITES yang menjadikan konvensi tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas perlindungan dan penanganan fauna termasuk ikan hiu. Dalam hal ini, CITES diadopsi sebagai regulasi yang mengikat di Indonesia melalui ratifikasinya ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 maupun terwujud dalam peraturan pemerintah lainnya. Keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi CITES ini merupakan salah satu bentuk *compliance* (kepatuhan) Indonesia terhadap rezim lingkungan internasional.

Perlindungan terhadap hiu di Indonesia tidak dapat lepas dari IUCN dan CITES sebagai pedoman. CITES telah menetapkan bahwa hiu jenis koboi/oceanic, whitetip shark (*Charcarhinus longimanus*) dan hiu martil/hammerhead shark (*Sphyrna lewini*, S.

*mokarran*, dan *S. zygaena*) kedalam Appendix II pada tahun 2013. Hal ini menegaskan bahwa kegiatan jual beli ikan hiu pada skala internasional akan berada dalam pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemerintah. Walaupun dalam prakteknya regulasi kebijakan perlindungan di Indonesia masih terbatas untuk jenis hiu tertentu saja, namun perlindungan terhadap populasi hiu telah dilakukan.

Oran Young (1979) menjelaskan bahwa kepatuhan adalah sikap dimana adanya perilaku individu yang menaati aturan-aturan yang ditetapkan, tanpa adanya paksaan. Sebaliknya, ketidakpatuhan terjadi bila perilaku individu atau subyek tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Menurut Ronald B. Mitchell (2007) lebih lanjut menghubungkan efektivitas dalam pola perubahan perilaku negara dan kepatuhan melalui tiga indikator, yakni: *output*, *outcomes*, dan *impact*.

Semakin warga negara dapat memenuhi *impact* dari suatu perjanjian internasional, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut telah berhasil mewujudkan kepatuhan dengan efektif dalam wilayahnya. Namun, dalam proses menjalankan kepatuhan, negara juga memiliki potensi untuk gagal mewujudkan perubahan perilaku yang mempengaruhi efektivitas perjanjian. Salah satunya gagal akan mencapai perubahan perilaku. Kegagalan dalam mengadopsi perilaku mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap perjanjian (*non-compliance due to incapacity*). Walau negara telah menyatakan diri untuk patuh terhadap suatu perjanjian, tetap akan mengarah kepada ketidakpatuhan ketika negara tidak menyediakan usaha yang sesuai hingga ke tingkat aktor sub-nasionalnya

Kegagalan *outputs* dapat terjadi karena tiga faktor, yakni: *incapacity*, *lack of relevant administrative*, dan *inadvertence*. *Incapacity* atau ketidakmampuan disebabkan karena keadaan finansial atau keuangan, sumber daya serta teknologi yang tidak memadai. *Lack of relevant administrative* merupakan penyebab kegagalan negara memenuhi komitmen kepatuhan yang disebabkan oleh kekurangan administratif seperti kekurangan pendidikan dan pengetahuan staf, ketidaksesuaian hukum, serta kekurangan informasi juga penyampaiannya. Pada saat negara tidak memiliki administrasi yang baik, maka tingkat sub-nasionalisme pun tidak terlaksana sehingga dapat mengurangi standar kepatuhan perjanjian internasional lingkungan. *Inadvertence* merupakan penyebab kegagalan negara memenuhi komitmen kepatuhan karena situasi tertentu. Situasi tertentu ini berasal dari eksternal yang tidak menguntungkan sehingga menghambat pencapaian target dan waktu kesepakatan dalam rezim internasional misalnya krisis ekonomi dan krisis moneter yang mempengaruhi negara mengesampingkan komitmen konvensi (Mitchell, 2007).

Kepatuhan merupakan perilaku di mana sikap suatu aktor menaati peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan secara sukarela tanpa adanya paksaan (Oran Young 1979, pp 177). Ketidakpatuhan, di sisi lain, merupakan ketidaksesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan perilaku aktor atau subjek tersebut. Lebih lanjut, Robert B. Mitchell (2007) mengukur level kepatuhan melalui tiga indikator, yaitu *outcomes*, *output*, dan *impact*. Dalam hal ini, semakin suatu aktor dapat mewujudkan *impact* atau dampak yang diharapkan dari rezim internasional semakin aktor atau subjek tersebut dikatakan berhasil dalam merealisasikan kepatuhan terhadap ketentuan atau aturan tersebut. Namun demikian, dalam prosesnya, negara yang menjalankan kepatuhan masih berpotensi untuk gagal dalam merealisasikan kepatuhan dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut. Kegagalan dalam menjalankan perilaku-perilaku yang diharapkan ini kemudian disebut dengan ketidakpatuhan dikarenakan ketidakmampuan dalam merealisasikan aturan rezim tersebut (*non-compliance due to incapacity*). Meski

aktor tersebut menyatakan patuh terhadap aturan-aturan atau rezim internasional, ator tersebut tetap disebut tidak patuh jika tidak melakukan upaya yang sesuai hingga ke level subyek-subyek sub-nasionalnya.

Selanjutnya, kegagalan atas output aktor terjadi dikarenakan tiga faktor, yaitu *lack of relevant administrative, incapacity, dan inadvertence*. *Lack of relevant administrative* adalah kegagalan aktor dalam merealisasikan komitmen atas kepatuhan dikarenakan kekurangan atau kelemahan administratif seperti kurangnya pengetahuan atau pendidikan anggota, kekurangan informasi, atau ketidaksesuaian hukum. Di saat aktor seperti negara tidak dilengkapi dengan kemampuan administrasi yang cukup, maka level sub-nasionalnya juga tidak akan dapat melaksanakan kepatuhan secara baik. Selanjutnya, *incapacity* atau ketidakmampuan aktor dikarenakan kelemahan dari aspek keuangan atau finansial, teknologi, maupun sumber daya yang tidak cukup. Terakhir, adalah *inadvertence*, yaitu kegagalan aktor dalam merealisasikan komitmen kepatuhan disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu. Kondisi tertentu tersebut berasal dari faktor eksternal yang menghambat tercapainya target atau waktu yang disepakati dalam aturan-aturan dalam rezim internasional (Mitchell, 2008).

Nawa Cita dan Amanat Trisakti dari masa pemerintahan Joko Widodo saat ini memberikan dukungan dalam mewujudkan Gini Ratio 0,3 dalam redistribusi keadilan melalui sektor kelautan, kemaritiman, dan kedaulatan pangan. Maka dari itu, cara pandang pembangunan perikanan dan kelautan adalah pemerataan, pembangunan, dan modernisasi. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah melalui kebijakannya melakukan upaya untuk melindungi ikan hiu dari tangkapan ilegal nelayan dengan tujuan komersial.

Sejak September 2014, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberlakukan beberapa upaya mengikuti adopsi Appendix II CITES. Beberapa upaya itu antara lain: (a) penangkapan empat jenis spesies ikan hiu demi tujuan ekspor masih diperbolehkan namun dengan mengikuti aturan yang ketat; (b) ekspor ikan hiu hanya dapat dilakukan jika terdapat surat izin yang dikeluarkan oleh otoritas manajemen; (c) manajemen otoritas hanya boleh memberikan izin jika terdapat rekomendasi ilmiah/persetujuan dari otoritas keilmuan (LIPI); (d) rekomendasi atau persetujuan ilmiah ini hanya dapat diberikan jika penangkapan hiu dilakukan dengan prinsip NDF (*Non-Detrimental Finding*), yakni upaya yang direncanakan sedemikian rupa agar aktivitas penangkapan tersebut tidak sampai menciptakan kepunahan (Aditya, 2016).

Selain itu, semenjak ditetapkannya Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2010 (yang mengadopsi ketentuan CITES), Pemerintah Indonesia mulai meregulasi beberapa langkah yang dilakukan baik dari importir maupun eksportir dalam proses penangkapan ikan hiu. Di sini, negara importir atau pembeli dapat memperoleh produk ikan hiu jika memiliki SAJI-LN (Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri) yang disahkan oleh otoritas manajemen. SAJI-LN ini hanya dapat diberikan pada eksportir atau perusahaan yang memiliki izin ekspor hiu. Dalam hal ini, eksportir hanya dibolehkan memperoleh produk ikan hiu yang memiliki SAJI-DN (Surat Angkut Jenis Ikan dalam Negeri). SAJI-DN ini hanya dapat diberikan pada perusahaan/pedagang pengumpul yang memiliki Izin Pengumpul Ikan Hiu. Dalam hal ini, perusahaan atau pedagang pengumpul hanya dibolehkan memperoleh hiu yang ditangkap oleh nelayan yang mempunyai Izin Penangkapan Ikan Hiu (Effendi, 2017).

Apabila penanganan perlindungan ikan hiu oleh pemerintah Indonesia ini dianalisis menggunakan indikator Robert Mitchell, maka Indonesia telah memenuhi

baik aspek output maupun outcomes dalam mematuhi atau menjalankan CITES. Dengan demikian, terdapat kesesuaian perubahan perilaku (*outcomes*) yang dibuktikan dengan komitmen pemerintah yang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan-aturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh CITES. Meski demikian, komitmen terhadap aturan-aturan CITES ini hanya berlaku dalam pengeluaran produk hukum atau regulasi-regulasi yang menyangkut penangkapan hiu. Pada kenyataannya, outcomes lain yang diharapkan, yakni target dari CITES itu sendiri agar perburuan spesies hiu tertentu untuk dilarang masih belum terealisasikan. Dengan kata lain, outcomes yang diharapkan oleh CITES masih belum secara maksimal dipenuhi Indonesia.

Meski di atas kertas Indonesia telah menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan dalam ketentuan CITES, perburuan ikan hiu secara ilegal masih marak terjadi. Data yang ditemukan oleh WWF Indonesia menyatakan terdapat setidaknya sepuluh juta ekor hiu yang masih buru dan ditangkap di wilayah perairan laut Indonesia secara ilegal setiap tahunnya. Bahkan, laporan lain dari BBC menyebutkan menyebutkan bahwa terdapat setidaknya setatus juta ekor hiu yang diburu dan ditangkap setiap tahunnya. Beberapa jenis hiu yang tergolong terancam punah keberadaannya antara lain, *basking shark* (hiu basking), *blue shark* (hiu biru), hiu spurdog, *hammerhead shark* (hiu martil), dan *porbeagle shark* (hiu porbeagle)..

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis terhadap keterlibatan *Evrziskiy Soyuz Molodezhi* dalam konflik di Ukraina, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia masih belum memenuhi target yang diharapkan oleh CITES. Pemerintah Indonesia sebagai aktor dalam hal ini memang melakukan ratifikasi/hukum terhadap *International Environmental Agreements* (IEA), yaitu CITES, namun dalam prosesnya tidak memperlihatkan perilaku yang positif dalam mencapai perjanjian internasional tersebut. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan Indonesia terhadap IEA tersebut tergolong dalam *Coincidental Compliance*. Ada pun kegagalan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi aspek target yang diharapkan dalam CITES tersebut disebabkan oleh dua faktor.

Perubahan yang tidak sempurna ini disebabkan oleh dua faktor, yakni *lack of relevant administrative* atau kekurangan dalam hal administratif dan *incapacity* atau ketidakmampuan. Dalam hal ini, *lack of relevant administrative* disebabkan oleh beberapa faktor: kurangnya sarana informasi (*lack of informational infrastructure*), dan kurangnya sarana pengetahuan (*lack of knowledge infrastructure*). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia hanya terbatas dalam memenuhi aspek keterbatasan sarana hukum (*lack of regulatory infrastructure*). Selain itu *incapacity* atau ketidakmampuan dari pemerintah ini berhubungan dengan keterbatasan-keterbatasan dari pemerintah seperti keterbatasan teknologi, finansial, serta keterbatasan SDM yang mumpuni.

Dalam hal ini, aktivitas penegakan hukum merupakan aktivitas yang membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, baik dalam hal aksi maupun materi. Perkembangan dalam kasus perburuan hiu yang semakin meningkat meski adanya regulasi-regulasi pemerintah terkait perburuan hiu tidak menghentikan laju peningkatan perburuan hiu di Indonesia. Dengan kata lain, meskipun output hukum telah diberlakukan, tapi faktanya hukum itu sendiri bersifat pasif terhadap kasus di lapangan. Hukum hanya terbatas dalam sifatnya yang ‘memaksa’ masyarakat untuk tidak menangkap, memiliki, dan memperjualberikan ikan hiu. Padahal, perburuan hiu terus akan terus terjadi bila tidak dibarengin dengan tindakan represif dan aktif dari

pemerintah. Tanpanya, upaya untuk memenuhi target yang ditetapkan CITES selaku International Environmental Agreement (IEA) tidak akan maksimal.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan kurangnya komitmen yang maksimal dari Pemerintah Indonesia dalam penanganan perlindungan ikan hiu di Indonesia. Uraian analisis di atas menunjukkan Indonesia masih belum sepenuhnya berkomitmen dalam pelaksanaan CITES terutama di tingkat sub-nasional. Dengan kata lain, ketidaksempurnaan dalam menjalankan aturan CITES membuat Indonesia tidak sepenuhnya mematuhi konvensi tersebut. Peran pemerintah Indonesia dalam melindungi hiu masih terbatas pada pemenuhan infrastruktur regulasi (*regulatory infrastructure*) tanpa upaya lapangan yang maksimal dalam menindak pelaku perburuan hiu secara ilegal. Alhasil, fakta di lapangan menunjukkan bahwa meski terdapat aturan yang mengatur mengenai perlindungan hiu, perburuan hiu secara ilegal masih terjadi. Penelitian ini menyarankan pemerintah dalam melindungi ikan hiu untuk melakukannya melalui dua cara, yaitu secara represif dan preventif. Pertama, cara represif; pemerintah dapat membuat regulasi baik secara nasional maupun di tingkat lokal/daerah. Peraturan tersebut diatur sedemikian rupa untuk membebaskan sanksi kepada pelaku perburuan hiu. Pasal 29 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan legalitas bagi pelaksanaan upaya ini untuk dilakukan. Pasa 29 ayat 5 menyatakan bahwa strategi percepatan pembangunan daerah berupa prioritas percepatan pembangunan ekonomi, pengelolaan dan pembangunan sumber daya alam perairan laut, pembangunan sosial budaya, pembangunan hukum adat mengenai pengelolaan laut, pengembangan sumber daya manusia, dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan provinsi atau daerah yang bercirikan kepulauan. Oleh karena itu, peraturan ini jelas menjelaskan bahwa prioritas pembangunan daerah salah satunya adalah pengembangan sumber daya kelautan.

Kedua, cara preventif; pemerintah selayaknya menyelenggarakan penelitian untuk pengembangbiakan spesies hiu mana saja yang hampir punah. Hal ini dapat diterapkan menggunakan konservasi bagi ikan-ikan hiu tersebut. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 60 Tahun 2007 mengenai Konservasi Ikan. Dalam pasal 22 disebutkan bahwa metode konservasi atau perlindungan dapat dilakukan melalui 1) Pengelompokan jenis spesies kan; 2) Penetapan status bagi jenis spesies ikan yang dilindungi; 3) pemeliharaan ikan; 4) kultur atau pengembangbiakan ikan; 5) pengembangan dan penelitian lebih lanjut.

Selain itu, penelitian ini juga menyarankan bahwa pemerintah seharusnya tidak berfokus semata pada pelarangan penangkapan ikan hiu, tapi juga menertibkan pihak-pihak yang memanfaatkan hasil dari tangkapan tersebut, baik itu untuk keperluan obat-obatan tradisional, restoran, kosmetik, maupun untuk kepentingan komersial lainnya. Dalam hal ini, pemerintah dapat membuat peraturan yang melarang jenis kosmetik yang menggunakan bagian dari tubuh ikan hiu dan rumah saji yang menghadirkan masakan berbahan dasar ikan hiu.

## REFERENSI

- Aditya, Firma Zaka & Al-Fatih Sholahuddin 2016, 'Perlindungan Hukum terhadap Ikan Hiu dan Ikan Pari untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem Laut Indonesia', *Legality*, Vol. 24, No.2, pp. 224-235.
- Agnika, Natalia Trita 2016, Bersatu Menjaga Populasi Hiu, dilihat 20 April 2021, <<http://www.wwf.or.id/?49482/Bersatu-Menjaga-Populasi-Hiu>>.

- CITES 2017, 'Discover CITES: National CITES Authorities: Indonesia, Juni 2019, dilihat 13 Juni 2021, <<https://www.cites.org/eng/cms/index.php/component/cp/country/ID>>.
- Creswell, J. W. 2003, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approach*, California.
- Effendi, Ditha Putri 2017, *Dampak Ratifikasi Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) terhadap*
- Hidayati, Rahmi 2014, 'Tingkat Kepatuhan Negara terhadap Anggota Uni Eropa dalam Regulation on the Removal of Fins on Board Vessel,' *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol 2, No. 3, pp. 711-722.
- Perdagangan Satwa Langka di Indonesia (2012-2017), Skripsi, Universitas Komputer Indonesia.
- Ibrahim, Julius Caesar 2020, *Analisis Kepatuhan Indonesia dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution terhadap Isu Kabut Asap di Indonesia Tahun 2014-2019*, Skripsi, Universitas Sriwijaya.
- Mark, V Erdmann 2013, 'Populasi Hiu dan Pari Manta dalam Ancaman', 19 Maret, dilihat 31 Mei 2021, <<https://www.antaraneews.com/berita/364072/populasi-hiu-dan-pari-manta-dalam-ancaman>>.
- Mas'ood, Mochtar 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta.
- Mitchell, R. B. 2007, *Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law* dalam D. B. a. E. H. Jutta Brunee, ed. *Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford University Press, London.
- Mitchell, R. B. 2008, *Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law*, Oxford University Press, London.
- Nazilah, Rahmatun 2019, *Sekuritisasi Hiu di Indonesia pada Masa Pemerintahan Joko Widodo (2014-2018)*, Skripsi, Universitas Jember.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Jenis Ikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa.
- Pitaloka, Dyah Ayu 2016, 'Setahun 10 Juta Ekor Ikan Hiu Ditangkap di Perairan Indonesia, 2 Januari, dilihat 5 April 2021, <<https://www.rappler.com/world/setahun-10-juta-ekor-hiu-ditangkap-di-perairan-indonesia>>.
- Tim Peneliti 2016, *Upaya Perlindungan Pari Manta Lahirkan Tiga Kebijakan di Tingkat Nasional dan Daerah*, dilihat 14 Juni 2021, <<http://www.conservation.org/global/indonesia/publikasi/Pages/Upaya-Perlindungan-Pari-Manta-Lahirkan-Tiga-Kebijakan-di-Tingkat-Nasional-dan-Daerah.aspx>>.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya.
- Wibowo, S. & H. Susanto 2005, *Sumber daya dan Pemanfaatan Hiu*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Young, O. 1979, *Compliance and Public Authority*, Johns Hopkins University Press, Baltimore.